

Polisi Kesulitan Ungkap Aksi Begal Pengendara Motor di Kebayoran Lama

JAKARTA (IM) – Polisi mengaku kesulitan mengungkap aksi pembegalan yang menyebabkan korban pengendara motor tewas. Korban bernama Restu Amly Ramadhan (25), dibegal di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Sabtu 31 Desember 2022) dini hari.

Jajaran Polsek Kebayoran Lama kesulitan mengungkap tersangka pembegalan tersebut.

“Ini masih dalam penyelidikan CCTV yang berada di lokasi. Ini (kejadian) dini hari, sekitar jam 1 malam. Kondisi gelap,” ujar Kapolsek Kebayoran Lama, Kompol Widya Agustiono saat dikonfirmasi, Selasa (10/1).

Kompol Agustiono mengatakan, salah satu saksi mengaku melihat kejadian tersebut dari jarak yang cukup jauh. Saksi itu hanya melihat jumlah tersangka empat orang, mereka menggunakan dua motor secara berbondong-bondong. Idak dapat melihat wajah para tersangka.

“Saksi yang itu berjarak 25 meter (dari lokasi kejadian). Dia hanya melihat bahwa ada 4 orang yang nyerang korban ini,” ucap Agustiono.

Aksi pembegalan terhadap Restu Amly Ramadhan terjadi tepatnya terjadi di Jalan Sinabung Raya RT 07 RW 08, Grogol Selatan, Sabtu dini hari, pukul 01.00 WIB. Korban saat itu sedang berkendara seorang diri.

Berdasarkan keterangan saksi, ia melihat korban dipukul oleh dua pengendara motor yang berbondong-bondong.

“Korban sendirian, dia mau pulang. Tapi ada saksi, orang lain yang melintas di belakang korban melihat,” kata Agustiono.

Korban sempat melakukan perlawanan untuk mempertahankan sepeda motor dan ponselnya yang akan dirampas.

Penyidik Polsek Kebayoran Lama saat ini telah memeriksa delapan orang saksi dalam proses penyelidikan kasus dugaan pembegalan itu.

Jangan-jangan Begal Selain itu, penyidik juga telah mendapatkan beberapa rekaman kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi.

“Kami sudah periksa saksi-saksi yang saat kejadian ada di situ, kemudian kita cari CCTV juga,” ucap Agustiono.

Salah satu rekaman kamera CCTV yang didapat menyoroti ke lokasi kejadian. Ini sedang diteliti.

“Tapi masih kita cek apakah itu pengendara yang dimaksud atau bukan. Kita juga telusuri jejak pelaku ini arahnya ke mana,” ucap Agustiono.

Korban saat itu diduga sempat melakukan perlawanan kepada para pelaku karena mencoba mempertahankan motor miliknya. ● lus

12 | PoliceLine

FOTO: IM/FRANS



RAPAT KOORDINASI JELANG PEMILU 2024

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo (kanan) menyampaikan pendapat dalam rapat koordinasi Polri bersama KPU, Baswaslu, KPI, PWI dan Dewan Pers jelang Pemilu (pemilihan umum) serentak yang digelar pada tahun 2024 mendatang, di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (10/1). Dalam pengamanan Pemilu 2024, Polri telah menyiapkan operasi dengan sandi Mantap Brara.

Polda Metro Limpahkan Irjen Teddy Minahasa dan Tersangka Lainnya ke Kejaksaan Hari Ini

Rencananya hari ini, Rabu (11/1), penyidik Polda Metro Jaya limpahkan tersangka Irjen Teddy Minahasa dan 10 tersangka lainnya ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya bakal melimpahkan Irjen Teddy Minahasa dan 10 tersangka lainnya ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada hari ini, Rabu (11/1).

Pelimpahan para tersangka dilakukan karena proses penyidikan oleh kepolisian sudah selesai dan berkas perkara narkoba tersebut diserahkan.

“Iya besok (pelimpahan) tahap kedua, dijadwalkan jam 13.00 WIB siang,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dikonfirmasi, Selasa (10/1).

Dihubungi secara terpisah, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Ade Sofyan menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya.

Dari situ, disepakati bahwa pelimpahan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan alat bukti kasus narkoba kepada kejaksaan pada Rabu besok.

“Kalau jadi Rabu besok dimulai pukul 12.30 WIB sampai dengan selesai,” kata Ade.

Sebagai informasi, keterlibatan Teddy Minahasa

dalam kasus peredaran narkoba terungkap dari penyelidikan penyidik Polda Metro Jaya. Dalam penyelidikan, Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pengedar narkoba dan menangkap tiga warga sipil.

Setelah itu, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan menemukan keterlibatan tiga polisi. Pengembangan penyelidikan terus dilakukan sampai akhirnya penyidik menemukan keterlibatan Teddy.

Kadiv Propam Irjen Syahardiantono pun diminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjemput Teddy untuk diperiksa.

Polda Metro Jaya kemudian menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu, termasuk Teddy Minahasa.

Sementara itu, 10 orang lainnya adalah HE, AR, Aipda AD, Kompol KS, Aiptu J, Linda, AW, Arif, AKBP Dody, dan DG.

Kini, Teddy dan para tersangka lainnya telah mendekam di Ruang Tahanan Narkoba Polda Metro Jaya. Para tersangka dijerat Pasal 114 Ayat 2 subsub Pasal 112

Ayat 2, juncto Pasal 132 Ayat 1, juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berkas perkara kasus peredaran narkoba yang menyeret eks Kapolda Sumatera Barat dan 10 tersangka lain itu pun sudah dinyatakan lengkap pada Rabu 21 Desember 2022 lalu. ● lus



FOTO: ANTARA

SIDANG PEMERIKSAAN TERDAKWA FERDY SAMBO

Terdakwa Ferdly Sambo (kedua kiri) memberi salam sebelum dimulainya sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (10/1). Sidang tersebut beragenda pemeriksaan terdakwa Ferdly Sambo yang merupakan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

Begini Cara Kerja Tilang Elektronik dengan ETLE Mobile

TANGSEL (IM) - Semua wilayah hukum di bawah naungan Polda Metro Jaya sudah bisa menerapkan electronic traffic law enforcement (ETLE) mobile atau tilang elektronik. Salah satunya di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan.

Sebagai informasi, Polres Tangsel membawahi sembilan kepolisian sektor (Polsek), yaitu Polsek Ciputat, Polsek Pamulang, Polsek Pondok Aren, Polsek Serpong, Polsek Cisaug, Polsek Pagedangan, Polsek Kelapa Dua, Polsek Legok, dan Polsek Curug.

Kamera tilang yang terpasang di perangkat ETLE mobile ini dapat merekam pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Polres Tangsel. Tilang elektronik ini dilakukan dengan menggunakan mobil patroli polisi lalu lintas yang sudah dilengkapi kamera yang ditaruh di atap mobil.

Tampilan kamera dapat dipantau menggunakan layar monitor yang terpasang di dalam mobil ETLE, tepatnya di bagian dashboard.

Di dalam mobil patroli tersebut ada tidak anggota Polantas, di mana seorang bertugas sebagai driver, satu lagi sebagai pengawas monitor, dan satu lagi untuk berkoordinasi dengan back office di kantor polisi.

Saat mobil berjalan, kamera secara otomatis merekam seluruh kondisi lalu lintas di depan dan belakang mobil. Berbagai pelanggaran lalu lintas dapat dipantau melalui layar monitor.

Setelah merekam pelanggaran di jalan, datanya kemudian dikirim ke back office sebagai bukti saat

penindakan. Sementara petugas lainnya menggunakan walkie talkie untuk berkoordinasi dengan petugas back office terkait pengiriman data.

Setelah data pelanggaran terekam, nantinya akan terlihat tanda nomor kendaraan bermotor (INKB) milik pelanggar. Tugas untuk melacak data pelanggaran diserahkan kepada back office di kantor polisi.

Setelah menerima sejumlah data dari layar monitor yang dikirim petugas melalui perangkat ETLE Mobile, petugas back office akan mengolah data tersebut. Data itu akan dicantumkan secara lengkap dalam tabel yang berisi waktu pelanggaran, lokasi penindakan, nomor plat pelanggar (INKB), jenis pelanggaran, serta pasal yang dilanggar.

Kemudian petugas back office akan mencetak berkas dalam bentuk lembaran hard copy perihal pelanggaran ETLE. Berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop berwarna coklat untuk kemudian dikirimkan ke alamat si pelanggar via pos.

Setelah menerima surat itu, pelanggar harus mengkonfirmasi data pelanggaran itu dalam waktu tujuh hari terkait apakah benar orang tersebut telah melakukan pelanggaran ETLE yang dimaksud.

Konfirmasi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan mengunjungi website yang tercantum di berkas yang dikirim. Kedua, dengan mendatangi langsung alamat dari kantor polisi yang mengirimkan berkas atau surat penilangan elektronik. ● lus

Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan 50 Kg Sabu dari Malaysia, 10 Orang Ditangkap

JAKARTA (IM) - Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mengungkap penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 50 kilogram dari Malaysia dan menangkap 10 orang.

Wadirtipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Jayadi mengatakan, terungkapnya aksi penyelundupan barang haram tersebut berawal pada Rabu (4/1) sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Menang DSN, Pantai Cermin, Serdang Bedage, Sumatera Utara.

Tiga orang tersangka ditangkap sedang membawa 50 kilogram sabu dengan mobil.

“Kurir darat dengan barang bukti 50 kilogram sabu yang terdapat dalam mobil Honda Brio BK 1520 OG,” kata Jayadi di gedung Bareskrim Polri, Selasa

(10/1).

Tiga tersangka itu yakni Irwan, Edy Syahputra dan Fitra. Selanjutnya, tidak jauh dari lokasi, penyidik kembali menangkap tiga tersangka lainnya dan menyita satu unit kapal boat.

“Kemudian tidak jauh dari lokasi penangkapan pertama, tim menangkap 3 tersangka lain atas nama Bukhari, Sabran alias Sadek, Jaiz alias Bulat sebagai kurir laut dan menyita 1 unit boat,” ujarnya.

Setelah dilakukan pengembangan, penyidik selanjutnya menangkap tersangka Reza di Samudera Coffee Medan. Reza diketahui diperintahkan oleh tersangka Hery Setiawan dan Zulkifli.

“Tim bergerak dan mengamankan dua orang yakni tersangka Hery

Setiawan dan Zulkifli,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jayadi menyebut bahwa penyelundupan dilakukan melalui jalur perairan Aceh atau Sumut. “Menyelundupkan narkotika dari Malaysia melalui perairan ke perairan Aceh dan Sumut. Memanfaatkan jasa kurir untuk mengambil dan mengirimkan narkotika kepada pemesannya,” ujarnya.

Para tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika yaitu mengedarkan narkotika golongan I. Subsub Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ● lus

FOTO: ANTARA



RILIS PENGUNGKAPAN KASUS NARKOTIKA

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan (kiri) bersama Wadirtipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Jayadi (kanan) memberikan keterangan saat konferensi pers pengungkapan kasus narkotika di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (10/1). Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu seberat 50 kilogram jaringan Malaysia, Aceh dan Sumut, serta menangkap 10 orang tersangka.

Polisi Sebut Ecky Tersangka Mutilasi Angela Beli Apartemen Milik Korban pada Juni 2019

JAKARTA (IM) - Polisi menyebut bahwa apartemen milik Angela Hindriati Wahyuningsih (54) dibeli M Ecky Listiantho (34) pada 2019 dan telah dinyatakan sah oleh pengadilan.

Hal itu disampaikan oleh Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Resa F Marasabessy, saat menjelaskan alasan apartemen milik Angela, korban mutilasi berpindah tangan kepada Ecky.

“Apartemen Angela dijual kepada Ecky pada 2019. Kemudian pada Juni 2019 terjadi akad dan serah terima kunci apartemen,” ujar Resa saat dikonfirmasi, Selasa (10/1).

Resa tak merinci berapa harga yang dibayar Ecky maupun alasan Angela menjual apartemennya.

“Februari 2021 hasil putusan pengadilan mengesahkan pemilik apartemen Taman Rasuna Said Tower 1 Nomor 33A adalah milik tersangka,” kata Resa.

Diberitakan sebelumnya, kakak dari Angela, Turyono sempat bertemu dengan Ecky pada 2019 silam. Saat itu, Turyono sedang mencari keberadaan Angle yang hilang kontak.

“Ingin menanyakan keberadaan adik saya, tapi dia enggak mengakui, katanya dia juga cari keberadaan adik saya. Dia katanya mencari, enggak menemukan juga, intinya dari situ tak ada petunjuk sama sekali,” ujar Turyono, Jumat (6/1) lalu.

Pada waktu yang sama, tersangka Ecky sempat berbicara ke Turyono bahwa pertemuan terakhir mereka adalah saat keduanya membahas transaksi apartemen pada Maret 2019 lalu.

“Nah, dari kasus apartemen itu, keluarga curiga, dia mengaku beli apartemen, dan katanya membayar Rp 750-850 juta, padahal sebelumnya dia sempat meminjam uang adik saya,” ungkap Turyono.

“Dia pinjam uang untuk (bayar) pajak mobil terus sebelumnya lagi mau pinjam uang untuk perbaikan mobil,” katanya.

Dari uang pinjaman itu, Turyono curiga bahwa apartemen milik adiknya telah pindah tangan secara tidak wajar. Sebab, ada lem-

bar transaksi dan surat pernyataan, tetapi tanda tangan dalam lembaran tersebut diduga palsu.

“Ada transaksi jual-beli, dia (pelaku) kirim waktu itu lewat WhatsApp, kwitansi dan surat pernyataan. Tapi palsu itu tanda tangannya, karena berbeda,” kata Turyono.

informasi, Polda Metro Jaya menangkap M Ecky Listiantho pada Jumat 30 Desember 2022 lalu. Ecky ditangkap karena mutilasi tubuh seorang wanita yang dikabarkan hilang sejak tahun 2019, Angela Hindriati Wahyuningsih (54).

Tubuh Angela dimutilasi dan diletakkan di dua boks kontainer di dalam kamar mandi sebuah kontrakan di Tambun, Kabupaten Bekasi. Meski tubuh korban sudah hancur setelah disimpan selama lebih dari 1 tahun, tetapi polisi tetap bisa mengidentifikasi tubuh Angela.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menjelaskan, identifikasi itu berdasarkan hasil pemeriksaan DNA oleh tim kedokteran RS Polri dan laboratorium forensik Polri.

“Hasil kolaborasi antara kedokteran forensik RS Bhayangkara Sukanto dan Laboratorium forensik Polri mengindikasikan bahwa korban terkonfirmasi atas nama Angela Hindriati, 54 tahun,” ujar Hengki, Jumat (6/1).

Identitas korban diketahui setelah penyidik mencocokkan DNA jasad yang terdapat dengan jenazah anak dari Angela, Anna Lakita Leialoha.

Ekshumasi atau pembongkaran makam Anna di TPU Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan, telah berlangsung pada Kamis (5/1). Angela telah dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 24 Juni 2019. Sejak saat itu, keluarga mencari keberadaan Angela, tetapi ia tidak kunjung ditemukan.

Hingga akhirnya polisi menemukan jasad di tengah pencarian Ecky yang dilaporkan istrinya menghilang usai pamit ke bank. Ecky yang ditemukan di tempat penemuan jasad Angela pun langsung diringkus polisi. ● lus